



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

Makassar, 18 September 2023

Nomor : 900/1402/DISDUKCAPIL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Melakukan Uji
Konsekuensi Daftar
Informasi yang akan
Dikecualikan PPID**

Kepada
Yth. Kepala Diskominfo-SP
Prov. Sulsel
Di -
Makassar

Dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang akan Dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Waktu : 14.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19660902 198810 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

Makassar, 18 September 2023

Nomor : 005/1401/DISDUKCAPIL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Penyusunan
DIP dan DIK PPID
Pelaksana DISDUKCAPIL
SULSEL**

Kepada
Yth. 1. Para Pejabat Eselon III
2. Para Pejabat Eselon IV
3. Para Pejabat Fungsional
4. Para Staf ASN
Lingkup Disdukcapil
Di -

Makassar

Dalam rangka mendukung Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan ini kami mengundang Saudara (i) untuk menghadiri Kegiatan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Waktu : 14.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS,
Prt. Sekretaris



A. MUGNIWANGSA, S.STP., M.Si

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP. : 19851014 200412 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

NOTULEN

Nama Kegiatan : Penyusunan DIP dan DIK PPID Pelaksana DISDUKCAPIL
SULSEL
Hari/Tanggal : Rabu/ 20 September 2023
Waktu : 14.00 – Selesai Wita
Tempat : Ruang rapat Disdukcapil Sulsel

NOTULEN KEGIATAN

1. Rapat Dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Terdapat 11 Dokumen pada Daftar Informasi Publik dan 4 Dokumen pada Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2023
3. Adapaun Daftar Informasi Publik yaitu :
 - a. RENSTRA
 - b. RENJA
 - c. LAKIP
 - d. LPPD
 - e. LKPJ
 - f. Laporan Aset Tetap dan Persediaan Barang
 - g. LHKPN dan LHKASN
 - h. Neraca Saldo
 - i. Laporan Operasional
 - j. Data Agregat Kependudukan
4. Adapun Daftar Informasi yang Dikecualika yaitu ;
 - a. SPJ Keuangan Tahun Berjalan
 - b. Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan
 - c. Kasus-kasus Kepegawaian

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, akan dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Jangka Waktu	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta Birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
2.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin, korupsi)	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Setelah Mendapatkan Izin izin Terlulis dari yang bersangkutan	Akan merugikan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu• Menghindari keberatan atau gugatan hukum• Melindungi data pribadi ASN
3.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	Agar Dapat menjamin Kerahasiaan Data Seseorang

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



DR. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Pangkat : Pembina Utama madya

NIP. 19660902 198810 1 001

**BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Jangka Waktu	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta Birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
2.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin, korupsi)	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Setelah Mendapatkan Izin izin Terlulis dari yang bersangkutan	Akan merugikan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu• Menghindari keberatan atau gugatan hukum• Melindungi data pribadi ASN
3.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	Agar Dapat menjamin Kerahasiaan Data Seseorang

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



DI. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Rangkat : Pembina Utama madya











NIP. 19660902 198810 1 001
















DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN DIP DAN DIK PPD PELAKSANA DISDUKCAPIL SULSEL

Hari / Tanggal : Rabu/ 20 September 2023

Pukul : 14.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	M. Iqbal S. Suroco	Capil	Kepala Dinas	
2	Muhammad Fauzan	Disdukcapil	Selenggara Bekerja	
3	Aswani Arsur	---	Plt. Kepala PPK	
4	Suwarno Adhy Putra	Capil	K. Umum	
5				
6	ABDUR RAHMAN	DISDUKCAPIL	ADMIN PPD	
7	M. Zarkas M. A	DAS Monev	Ke. Pro gram	
8	Ketarsiah	Disdukcapil	Staf	
9	Martiani	Disdukcapil	Staf	
10	Andi Titoh MS	Disdukcapil	Staf	
11	SRI RESTY DEWYANTI	Disdukcapil	Staf	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
12	Dessy Trismawati	Dukcapil	OP SIAG	
13	Arso Prasasti	Dukcapil	Fungsional	
14	Rahm	Dukcapil	STAF	
15	Muhammad Harsidain	Dukcapil	Fungsional	
16	IRMA SUMIATY	Dukcapil	STAF	
17	Mudalip-	Dukcapil	STAF	
18	Hasniah Husain	Dukcapil	STAF	
19	Nurwaningsih San	Dukcapil	STAF	
20	Armin	Dukcapil	STAF	
21	N D ALI AHMAD	Dukcapil	STAF	
22	Krikem Rizka	Dukcapil	STAF	
23	Amaliansyah	"	"	
24	Wahyu Tri Purwa	"	"	
25	Ravi Rahuman	Dukcapil	STAF	
26	Mah. Fawzan	"	"	



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164
E-mail : dukcapilsulsel@gmail.com Website : dukcapil.sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/1894/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi seara seksama dan penuh ketelitian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 September 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198801 1 001

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin)	Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesi Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin PNS,	Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan	- Mengungkap data Pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum
2.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan	Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik/diberhentikan setelah mendapatkan izin dari yang berangkat	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017
2.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198801 1 001